

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah dilakukan maka disimpulkan bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap anak pelaku tindak pidana berdasarkan asas demi kepentingan yang terbaik bagi anak telah diatur dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (hukum materil) dan Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (hukum formil).

1. Dari uraian mengenai hasil penelitian diatas, dalam pelaksanaan penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum masih banyak materi tuntutan yang tidak berdasarkan asas demi kepentingan yang terbaik bagi anak. Jaksa Penuntut Umum dalam membuat tuntutan masih kerap menggunakan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang seharusnya dipergunakan untuk orang dewasa pelaku tindak pidana. Dalam menjalani proses hukum mulai dari praperadilan sampai pelaksanaan putusan, anak pelaku tindak pidana masih tidak memperoleh secara penuh apa yang hendak dicapai dari asas demi kepentingan yang terbaik bagi anak.
2. Kendala-kendala yang dihadapi Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan terhadap anak pelaku tindak pidana yakni tidak diketahuinya keberadaan orang tua anak pelaku tindak pidana, komunikasi dengan anak pelaku tindak pidana dalam persidangan, dan keterangan anak yang tidak

konsisten dalam persidangan. Secara teknis masih bisa diatasi dengan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam proses hukum pengadilan anak.

B. Saran

1. Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan terhadap anak pelaku tindak pidana harus mempertimbangkan secara khusus kepentingan anak. Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan hendaknya berpedoman terhadap Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang berdasarkan asas demi kepentingan yang terbaik bagi anak.
2. Dalam mengatasi kendala-kendala melakukan penuntutan terhadap anak pelaku tindak pidana, seyogyanya Jaksa Penuntut Umum tetap memperhatikan hak-hak anak serta berpedoman kepada asas demi kepentingan yang terbaik bagi anak.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar Buku

- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- Hamzah, Andi., 1987, *Pengantar Hukum Acara Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Lamintang, P. A. F., 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Moeljatno., 2000, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Mulyadi, Lilik., 2005, *Pengadilan Anak Di Indonesia Teori, Praktik Dan Permasalahannya*, CV Mandar Maju, Bandung
- Purnomo, Bambang., 1997, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Redaksi Bumi Aksara, 2001, *KUHAP Lengkap*, Bumi aksara, Jakarta
- Redaksi Sinar Grafika, 2000, *UU RI No. 3 Tahun 1997 (Undang-Undang Peradilan Anak)*, Sinar Grafika, Jakarta
- Soesilo, R., 1974, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor
- Soetodjo, Wigiati., 2006, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung
- Sudikno., 1995, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta
- Sumiarni, Endang., dan Chandra Halim., 2000, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibidang Kesejahteraan*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta
-
- ., 2000, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Hukum Keluarga*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta

Supramono, Gatot., 2007, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta

Sutadi, Aryanto., 2003, *Mengembangkan Konsep Diversi Dan Restorative Justice Dalam Peradilan Pidana Anak*, Seminar Nasional Peradilan Anak Mengembangkan Konsep Diversi Dan Restorative Justice, Polri Bekerjasama Dengan UNICEF Dan Sentra HAM FHUI, Jakarta

Tim Redaksi Fokus Media, 2003, *Lima Undang-Undang Penegak Hukum Dan Keadilan*, Fokusmedia, Bandung

Wadong, Hasan Maulana.,2000, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, PT. Gramedia Widiasarana., Indonesia, Jakarta

Waluyo, Bambang., 2008, *Pidana Dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta

Daftar Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958, yang menentukan berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dengan perubahan dan tambahan untuk seluruh Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 74.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 yang disebut dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1981.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3668.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3886.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4235.

Daftar Web site

www. Google. Com., *Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002*, 5 April 2009.





LAMPIRAN

**SURAT IZIN**NOMOR : 070/1576
4091/34

- Membaca Surat : Dari Wakil Dekan I - UAJY
Nomor : 0465/V Tanggal : 10/07/2009
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah
2. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;
5. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 38/I.2/2004 tentang Pemberian izin/Rekomendasi Penelitian/Pendataan/Survei/KKN/PKL di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dijinkan Kepada : Nama : DODDY BOY SILALAH I NO MHS / NIM : 04 05 08579
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Hukum - UAJY
Alamat : Jl. Mrican Baru 28 Yogyakarta
Penanggungjawab : Prof. Dr. Dra. Mg. Endang Sumiami, SH., M.Hum
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal : TUNTUTAN JAKSA TERHADAP ANAK JALANAN PELAKU TINDAK PIDANA BERDASARKAN ASAS DEMI KEPENTINGAN YANG TERBAIK BAGI ANAK

- Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta
Waktu : 14/07/2009 Sampai 14/10/2009
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan
Durasi Ketentuan : 1. Wajib Memberi Laporan hasil Penelitian kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan -ketentuan tersebut diatas
Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya

Tanda tangan
Pemegang Izin

DODDY BOY SILALAH I

Dikeluarkan di : Yogyakarta
pada Tanggal : 14-07-2009



- Tembusan Kepada :
- Yth. 1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)
2. Ka. Kejaksaan Negeri Yogyakarta
3. Wakil Dekan I - UAJY
4. Ybs.



KEJAKSAAN NEGERI YOGYAKARTA

SURAT KETERANGAN NOMOR : SKET- 15/0.4.10/ES/ 12/2009

Kepala Kejaksaan Negeri Yogyakarta, bersama ini menerangkan bahwa :

N a m a : DODDY BOY SILALAH I
No. Mahasiswa : 04 05 08579
Fakultas : Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta
Tingkat : S 1
Jurusan : Ilmu Hukum
Tempat tinggal : Jl. Karang Nongto II No.8 Magowoharjo Sleman

Telah selesai mengadakan penelitian / riset di Kejaksaan Negeri Yogyakarta dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :

"TUNTUTAN JAKSA TERHADAP ANAK JALANAN PELAKU TINDAK PIDANA BERDASARKAN ASAS DEMI KEPENTINGAN YANG TERBAIK BAGI ANAK"

Demikian surat keterangan ini diberikan dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan seperlunya.

Yogyakarta, 08 Desember 2009

AN. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI YOGYAKARTA
KASIH TINDAK PIDANA UMUM



RAJENDRA D. WIRITANAYA, SH.

JAKSA MUDA NIP. 19710905 199103 1 002